



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MOH.SYAIFUR RAHMAN BIN HARAJI |
| 2. Tempat lahir | : Pamekasan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 tahun / 18 Juni 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Bertah, Rt.002 Rw.012, Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Moh.Syaifur Rahman Bin Haraji tidak ditahan dalam perkara ini ; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Subaidi, S.H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum pada Bantuan Hukum Millenial Justitia Law Office beralamat di Jalan Ruko Perum Jokotole Regency Royal 3 Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 25 November 2020 dibawah register No. 6/Pid.PSK/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pmk tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pmk tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. SYAIFURRAHMAN Bin HARAJI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGELAPAN" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. SYAIFURRAHMAN Bin HARAJI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Meyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No: I-06996650 Nama Pemilik : RAHMAD JAYADI; Swasta; alamat Jl. Bayu Urip Kidul Gg.2 / 29 Surabaya; Identitas Kendaraan Nomor Register L1525VG, merk Daihatsu, Tahun 2012, warna Silver Met, Nomor Rangka : MHKV1BA2JK005941; Nomor Mesin : DK10903;
- 6 (enam) lembar Kontrak perjanjian pembiayaan multiguna dari PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk untuk kendaraan bermotor merk Daihatsu Xenia, Tahun 2017, warna Silver Metalik, Nomor Mesin : INRF253799, Nomor Polisi L1681BK atas nama Kreditor PUAK PRIBADI NASIR alamat Dsn. Pocok, Rt.004/Rw.003, Kel. Laden, Kec/Kab. Pamekasan; dan
- 6 (enam) Lembar Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna dari PT. BCA Finance, Tbk untuk kendaraan bermotor Merk Daihatsu Xenia, Tahun 2012, warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHKV1BA2JCK013023, No. Mesin : DK50180, Nomor Polisi L-1518-YK atas nama Kreditor ANDIEAN GISELA APRODITHA N, alamat : Ds. Pocok, Rt.004, Rw. 003, Kel. Laden, Kec/Kab. Pamekasan

Dikembalikan kepada saksi PUAK PRIBADI NASIR.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, akan tetapi tidak sependapat mengenai hukuman yang dituntut karena dinilai terlalu berat bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya Penasihat hukum Terdakwa memohon keringanan dengan dasar alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak berbelit-beli dalam persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian pula Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bawa ia terdakwa **MOH. SYAIFUR RAHMAN Bin HARAJI**, pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekira jam 17.00 Wib; pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 20.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di sekitar Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, antara beberapa perbutan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadaanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya terdakwa yang mempunyai profesi sebagai pemilik usaha rental mobil akan tetapi terdakwa tidak memiliki armada atau mobil sendiri, jika ada orang yang membutuhkan/mencari mobil maka terdakwa meminjam armada atau mobil dengan akat sewa dari teman-temannya yang juga mempunyai usaha rental mobil. Selanjutnya di bulan September 2018 terdakwa mendatangi saksi PUAK PRIBADI NASIR dengan maksud menyewa mobil secara berturut-turut dengan rincian sebagai berikut : **Pertama** 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG; tahun 2012; warna silver Noka : MHKU.1.BA.2JCK.005941; Nosin : DK10903 An. RAHMAD JAYADI alamat Jl. Banyu Urip Kidul Gg.II/48 Surabaya yang disewa oleh terdakwa kepada PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG pada hari Rabu tanggal 05 Sepetember 2018 sekira jam 17.00 Wib dimana terdakwa mengambil mobil tersebut di rumah PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG yang beralamat di Dsn. Pocok, Ds. Laden, Kec/Kab. Pamekasan dengan harga sewa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); **Kedua** 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenis Nopol

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L-1681-BK; tahun 2017; warna silver; Noka : MHKV5EA2 JHK018985; Nosin : INRF253799 An. AGUNG LIBRIYANTO. Yang disewa oleh terdakwa kepada PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 20.00 Wib dimana terdakwa saat itu ketemu dengan saksi PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG di daerah Ds. Tambung, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan dengan harga sewa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah); dan **Ketiga** 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-YX; tahun 2012; warna hitam; Noka : MHJV1BA2JCK013023; Nosin : DK58180 An. PT. GELORA JAYA Surabaya. Yang disewa oleh terdakwa dari saksi PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 18.00 Wib dimana terdakwa mengambil mobil tersebut di rumah PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG yang beralamat di Dsn. Pocok, Ds. Laden, Kec/Kab. Pamekasan dengan harga sewa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Dimana untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-YX oleh terdakwa diserahkan kepada sdr. ERIKA FEBRIYANTI kemudian digadaikan kepada sdr. SYAFII (yang beralamat di Ds. Candi Burung, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan) sedangkan untuk 2 (dua) unit mobil (yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenis Nopol L-1681-BK) oleh terdakwa diserahkan kepada sdr. H. BADRUS SALEH (Kades Klampar) dengan maksud untuk menggantikan 2 (dua) mobil rental sebelumnya yang sudah jatuh tempo. Awal-awal menyewa terdakwa rutin membayar uang sewanya namun setelah bulan Februari 2019 terdakwa tidak lagi membayar uang sewanya kepada saksi PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG dan setelah ditelusuri oleh saksi PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG ternyata mobil-mobil miliknya berada pada orang lain dan salah satu mobilnya (yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-YX) oleh terdakwa telah digadaikan tanpa seizin dari saksi PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG. Akibat perbuatan terdakwa, saksi PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG menderita kerugian sebesar Rp.389.000.000,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **MOH. SYAIFUR RAHMAN Bin HARAJI** sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

A T A U

K E D U A :

Bahwa ia terdakwa **MOH. SYAIFUR RAHMAN Bin HARAJI**, pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekira jam 17.00 Wib; pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 20.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di sekitar Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, antara beberapa perbutan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya terdakwa yang mempunyai profesi sebagai pemilik usaha rental mobil akan tetapi terdakwa tidak memiliki armada atau mobil sendiri, jika ada orang yang membutuhkan/mencari mobil maka terdakwa meminjam armada atau mobil dengan akat sewa dari teman-temannya yang juga mempunyai usaha rental mobil. Selanjutnya di bulan September 2018 terdakwa mendatangi saksi PUAK PRIBADI NASIR dengan maksud menyewa mobil secara berturut-turut dengan rincian sebagai berikut : **Pertama** 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG; tahun 2012; warna silver Noka : MHKU.1.BA.2JCK.005941; Nosin : DK10903 An. RAHMAD JAYADI alamat Jl. Banyu Urip Kidul Gg.II/48 Surabaya yang disewa oleh terdakwa kepada PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG pada hari Rabu tanggal 05 Sepetember 2018 sekira jam 17.00 Wib dimana terdakwa mengambil mobil tersebut di rumah PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG yang beralamat di Dsn. Pocok, Ds. Laden, Kec/Kab. Pamekasan dengan harga sewa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); **Kedua** 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenis Nopol L-1681-BK; tahun 2017; warna silver; Noka : MHKV5EA2 JHK018985; Nosin : INRF253799 An. AGUNG LIBRIYANTO. Yang disewa oleh terdakwa kepada PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 20.00 Wib dimana terdakwa saat itu ketemu dengan saksi PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG di daerah Ds. Tambung, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan dengan harga sewa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah); dan **Ketiga** 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-YX; tahun 2012; warna hitam; Noka : MHJV1BA2JCK013023; Nosin : DK58180 An. PT. GELORA JAYA Surabaya. Yang disewa oleh terdakwa dari saksi PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 18.00 Wib dimana terdakwa mengambil mobil tersebut di rumah PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG yang beralamat di Dsn. Pocok, Ds. Laden, Kec/Kab. Pamekasan dengan harga sewa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Dimana untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-YX oleh terdakwa diserahkan kepada sdr. ERIKA FEBRIYANTI kemudian digadaikan kepada sdr. SYAFII (yang beralamat di Ds. Candi Burung, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan) sedangkan untuk 2 (dua) unit mobil

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenis Nopol L-1681-BK) oleh terdakwa diserahkan kepada sdr. H. BADRUS SALEH (Kades Klampar) dengan maksud untuk menggantikan 2 (dua) mobil rental sebelumnya yang sudah jatuh tempo. Awal-awal menyewa terdakwa rutin membayar uang sewanya namun setelah bulan Februari 2019 terdakwa tidak lagi membayar uang sewanya kepada saksi PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG dan setelah ditelusuri oleh saksi PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG ternyata mobil-mobil miliknya berada pada orang lain dan salah satu mobilnya (yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-YX) oleh terdakwa telah digadaikan tanpa seizin dari saksi PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG. Akibat perbuatan terdakwa, saksi PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG menderita kerugian sebesar Rp.389.000.000,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **MOH. SYAIFUR RAHMAN Bin HARAJI** sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pmk tanggal 20 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pmk atas nama Terdakwa **MOH. SYAIFUR RAHMAN Bin HARAJI** tersebut di atas;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didalam persidangan, yaitu :

1. Saksi **PUAK PRIBADI NASIR**:

- Bawa saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi korban sehubungan dengan Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa MOH. SYAIFUR RAHMAN Bin HARAJI (yang beralamat Dsn.Bertah, Rt.002 Rw.012, Ds.Larangan Luar,Kec. Larangan, Kab. Pamekasan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang menjadi korban dalam tindak pidana Penipuan atau Penggelapan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bawa barang milik saksi yang berhasil di tipu atau digelapkan oleh terdakwa berupa 3 (tiga) unit mobil, terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG; Tahun 2012; warna silver; Noka : 1.BA.2.JCK.005941; Nosin : DK.10903 An. RAHMAD JAYADI alamat Jl. Banyu Urip Kidul Gg.II/48 Surabaya (status BPKB mobil ada);
 - 2) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK; Tahun 2017; warna silver; Noka : MHKV5EA2JHK018985; Nosin : INRF253799 An. AGUNG LIBRIYANTO alamat : (status BPKB mobil dijadikan jaminan kredit ke leasing CLIPAN FINANCE Sidoarjo; angsuran ke-4 kali *tidak pernah nunggak*); dan
 - 3) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1518-YX; tahun 2012; warna hitam; Noka : MHKV1BA2JCK013023, Nosin : DK58180 an. PT. GELORA JAYA Surabaya; alamat : (status BPKB mobil dijadikan jaminan kredit ke leasing BCA Finance Surabaya, angsuran ke-7 kali, tidak pernah nunggak dan saat ini mobil disita oleh *deptcollector* an. FAJAR) dimana FAJAR tersebut adalah buron atau DPO Kepolisian. Jadi posisi mobil saksi saat ini sedang dibawa lari oleh sdr. FAJAR.
- Bawa ke-3 mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1518-YX adalah milik saksi;
- Bawa mobil-mobil milik saksi yang digelapkan oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) unit tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG; oleh terdakwa disewa pada tanggal 05 September 2018 di rumah saksi yang beralamat di Jl.P.Trunojoyo No.327 Ds.Laden, Kec/Kab. Pamekasan kemudian menunggak sejak bulan Pebruari 2019;
 - 2) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1518-YX; oleh terdakwa disewa pada tanggal yang tidak diingat di bulan Oktober 2018 di rumah saksi yang beralamat di Jl. P. Trunojoyo no.327 Ds. Laden, Kec/Kab. Pamekasan kemudian menunggak sejak bulan Pebruari 2019;
 - 3) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK; oleh terdakwa disewa pada tanggal yang tidak diingat di bulan Desember 2018 di rumah saksi yang beralamat di Jl. P. Trunojoyo no.327 Ds. Laden,

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec/Kab. Pamekasan kemudian menunggak sejak bulan Februari 2019.

- Bawa ke-3 mobil tersebut disewa oleh terdakwa kemudian setelah disewa ternyata menunggak 1 (satu) bulan dan ketika saksi meminta agar mobil-mobil tersebut dimasukkan, saksi mendengar informasi bahwa mobil-mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain tanpa seizin dari saksi selaku pemilik mobil-mobil tersebut;
- Bawa berdasarkan kesepakatan antara saksi dengan terdakwa harga sewa dari mobil-mobil tersebut adalah
 - 1) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG oleh terdakwa disewa dengan harga sebesar Rp.5.000.000,- (lima ribu rupiah) per-bulan;
 - 2) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK oleh terdakwa disewa dengan harga sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per-bulan; dan
 - 3) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1518-YX; oleh terdakwa disewa dengan harga sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per-bulan.
- Bawa ketika sewa mobil-mobil tersebut menunggak selama 1 (satu) bulan, saksi meminta kepada terdakwa untuk memasukkan /mengembalikan mobil-mobil tersebut kepada saksi, namun saat itu terdakwa hanya janji-janji saja tanpa bisa mengembalikan, selanjutnya saksi mencari informasi tentang keberadaan mobil-mobil tersebut, ternyata didapatkan bahwa :
 - 1) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG sudah tidak ada di terdakwa melainkan sudah berada di tangan orang lain yang tidak saksi kenal namun posisinya berada di sekitar wilayah Kec.Larangan, Kab.Pamekasan;
 - 2) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK sudah tidak ada di terdakwa melainkan sudah berada di tangan orang lain yang tidak saksi kenal namun posisinya berada di sekitar wilayah Kec.Larangan, Kab.Pamekasan; dan
 - 3) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1518-YX sudah tidak ada di terdakwa melainkan sudah berada di tangan orang lain yang bernama MOH. SYAFII (bekerja di SMK 1 Pamekasan sebagai TU) yang digadaikan seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat hendak menyewa ke-3 mobil tersebut terdakwa berkata mobil tidak dipakai sendiri melainkan disewakan kembali ke orang lain maka terdakwa dalam hal ini hanya sebagai perantara saja, dimana saat itu terdakwa juga menjelaskan orang yang akan menyewa adalah orang-orang dekatnya terdakwa tanpa memberitahukan siapa orang-orang yang hendak menyewa tersebut, sehingga terdakwa bertanggungjawab sepenuhnya atas ke-3 mobil tersebut dan sejak ada masalah/tunggakan terhadap uang sewa mobil-mobil tersebut terdakwa selalu menghindar saat ditelpon atau ditemui di rumahnya oleh saksi;
- Bahwa saat menyewakan mobil-mobil tersebut saksi percaya saja kepada terdakwa karena terdakwa adalah mantan anak buah saksi, dimana terdakwa sebelumnya bekerja kepada saksi sebagai sopir mobil angkutan umum milik saksi dan saat hendak menyewa ada perkataan terdakwa yang mampu menyakinkan saksi yaitu "saya bertanggungjawab pak jika ada sesuatu" dan diawal-awal menyewa terdakwa juga rutin/tepat waktu dalam membayar uang sewaannya oleh karenanya saksi memperbolehkan terdakwa menyewa mobil sampai sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, namun di bulan Februari 2019 uang sewa menunggak/tidak dibayar terdakwapan sering kali menghindar setiap ditanyakan masalah ke-3 mobil tersebut, setelah saksi mencoba menelusuri tentang keberadaan ke-3 mobil milik saksi tersebut ternyata kesemua mobilnya sudah berada di orang lain yang salah satunya digadaikan kepada MOH. SYAFII (bekerja di SMK 1 Pamekasan sebagai TU) seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha menghubungi terdakwa untuk menanyakan posisi mobil-mobil milik saksi dengan cara menelpon dan langsung mendatangi rumah terdakwa, namun terdakwa selalu saja menghindar hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsekta Pamekasan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut antara saksi dengan terdakwa tidak pernah ada masalah apapun dan hubungannya baik-baik saja;
- Bahwa mengenai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1518-YX tersebut sebelumnya sudah kembali ke saksi dimana oleh MOH. SYAFII mobil tersebut dikembalikan (karena saksi kenal/berteman dengan MOH. SYAFII), namun setelah itu mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1518-YX disita oleh deptcolector bernama FAJAR, beberapa saat kemudian saksi mendapat informasi bahwa FAJAR tersebut adalah buronan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dan mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1518-YX saat ini dibawa lari oleh FAJAR;

- Bahwa mengenai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG saksi tidak mengetahui keberadaannya dan mengenai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK sepengetahuan saksi mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada H. BADRUS SALEH (Kades Klampar) yang beralamat di Ds. Klampar, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan;
- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi bersama dengan sdr. RANDI RADITYATMA (anak kandung saksi) langsung mendatangi H. BADRUS SALEH untuk menanyakan keberadaan mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK miliknya, namun saat itu H. BADRUS SALEH mengatakan bahwa mobil tersebut telah diambil kembali oleh terdakwa dan telah digadaikan lagi kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menggelapkan/menipu ke-3 mobil milik saksi tersebut, maka kerugian yang diderita oleh saksi ± sebesar Rp.389.000.000,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan

- **RANDY RADTYA PUTRA NASIR, Ak:**

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa MOH. SYAIFUR RAHMAN Bin HARAJI (yang beralamat Dsn. Bertah, Rt.002 Rw.012, Ds. Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan);
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana Penipuan atau Penggelapan tersebut adalah PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG (bapak kandung saksi);
- Bahwa benar barang milik PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG yang berhasil di tipu atau digelapkan oleh terdakwa berupa 3 (tiga) unit mobil, terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG; Tahun 2012; warna silver; Noka : 1.BA.2.JCK.005941; Nosin : DK.10903 An. RAHMAD JAYADI alamat Jl. Banyu Urip Kidul Gg.II/48 Surabaya (status BPKB mobil ada);
 - 2) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK; Tahun 2017; warna silver; Noka : MHKV5EA2JHK018985; Nosin : INRF253799 An. AGUNG LIBRIYANTO alamat : -; (status BPKB mobil dijadikan jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit ke leasing CLIPAN FINANCE Sidoarjo; angsuran ke-4 kali tidak pernah nunggak); dan

- 3) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1518-YX; tahun 2012; warna hitam; Noka : MHKV1BA2JCK013023, Nosin : DK58180 an. PT. GELORA JAYA Surabaya; alamat :- (status BPKB mobil dijadikan jaminan kredit ke leasing BCA Finance Surabaya, angsuran ke-7 kali, tidak pernah nunggak dan saat ini mobil disita oleh deptcollector an. FAJAR) dimana FAJAR tersebut adalah buron atau DPO Kepolisian. Jadi posisi mobil saksi saat ini sedang dibawa lari oleh sdr. FAJAR.
- Bawa benar ke-3 mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1518-YX adalah milik PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG (bapak kandung saksi);
- Bawa benar mobil-mobil milik PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG yang digelapkan oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) unit tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG; oleh terdakwa disewa pada tanggal 05 September 2018 di rumah saksi yang beralamat di Jl. P. Trunojoyo no.327 Ds. Laden, Kec/Kab. Pamekasan kemudian menunggak sejak bulan Pebruari 2019;
 - 2) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1518-YX; oleh terdakwa disewa pada tanggal yang tidak diingat di bulan Oktober 2018 di rumah saksi yang beralamat di Jl. P. Trunojoyo no.327 Ds. Laden, Kec/Kab. Pamekasan kemudian menunggak sejak bulan Pebruari 2019; dan
 - 3) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK; oleh terdakwa disewa pada tanggal yang tidak diingat di bulan Desember 2018 di rumah saksi yang beralamat di Jl. P. Trunojoyo no.327 Ds. Laden, Kec/Kab. Pamekasan kemudian menunggak sejak bulan Pebruari 2019.
- Bawa benar ke-3 mobil tersebut disewa oleh terdakwa kemudian setelah disewa ternyata menunggak 1 (satu) bulan dan ketika saksi meminta agar mobil-mobil tersebut dimasukkan, saksi mendengar informasi bahwa mobil-mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain tanpa seizin dari saksi selaku pemilik mobil-mobil tersebut;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar berdasarkan kesepakatan antara PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG dengan terdakwa harga sewa dari mobil-mobil tersebut adalah
 - 1) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG oleh terdakwa disewa dengan harga sebesar Rp.5.000.000,- (lima ribu rupiah) per-bulan;
 - 2) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK oleh terdakwa disewa dengan harga sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per-bulan; dan
 - 3) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1518-YX; oleh terdakwa disewa dengan harga sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per-bulan.
- Bawa benar ketika sewa mobil-mobil tersebut menunggak selama 1 (satu) bulan, kemudian PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG meminta kepada terdakwa untuk memasukkan/mengembalikan mobil-mobil tersebut kepada PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG, namun saat itu terdakwa hanya janji-janji saja tanpa bias mengembalikan, selanjutnya PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG mencari informasi tentang keberadaan mobil-mobil tersebut, ternyata didapatkan bahwa :
 - 1) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG sudah tidak ada di terdakwa melainkan sudah berada di tangan orang lain yang tidak saksi kenal namun posisinya berada di sekitar wilayah Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
 - 2) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK sudah tidak ada di terdakwa melainkan sudah berada di tangan orang lain yang tidak saksi kenal namun posisinya berada di sekitar wilayah Kec. Larangan, Kab. Pamekasan; dan
 - 3) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1518-YX sudah tidak ada di terdakwa melainkan sudah berada di tangan orang lain yang bernama MOH. SYAFII (bekerja di SMK 1 Pamekasan sebagai TU) yang digadaikan seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bawa benar saksi tidak mengetahui bagaimana caranya mobil-mobil tersebut bias berpindah tangan dari terdakwa kepada orang lain, yang jelas saat PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG meminta agar terdakwa mengembalikan mobil-mobilnya dengan cara menelpon dan mendatangi ke rumahnya langsung namun terdakwa selalu saja

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar, selanjutnya PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG melaporkan kejadian tersebut ke Polsekta Pamekasan;

- Bawa benar saksi mengetahui dan menyaksikan secara langsung saat terdakwa datang ke rumah dengan maksud untuk menyewa ke-3 mobil milik PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG tersebut;
- Bawa benar sepengetahuan saksi sebelum peristiwi ini antara PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG dengan terdakwa tidak ada permasalahan apapun dan hubungan antara keduanya baik-baik saja;
- Bawa benar mengenai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1518-YX tersebut sebelumnya sudah kembali ke PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG dimana oleh MOH. SYAFII mobil tersebut dikembalikan (karena PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG kenal/berteman dengan MOH. SYAFII), namun setelah itu mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1518-YX disita oleh deptcolector bernama FAJAR, beberapa saat kemudian saksi mendapat informasi bahwa FAJAR tersebut adalah buronan dar Kepolisian dan mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1518-YX saat ini dibawa lari oleh FAJAR; mengenai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG saksi tidak mengetahui keberadaannya dan mengenai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK sepengetahuan saksi mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada H. BADRUS SALEH (Kades Klampar) yang beralamat di Ds. Klampar, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan;
- Bawa benar mendengar informasi tersebut saksi bersama dengan PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG langsung mendatangi H. BADRUS SALEH untuk menanyakan keberadaan mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK miliknya, namun saat itu H. BADRUS SALEH mengatakan bahwa mobil tersebut telah diambil kembali oleh terdakwa dan telah digadaikan lagi kepada orang lain;
- Bawa benar tafsir kerugian yang dialami oleh PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG akibat perbuatan terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 2) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK kerugian sebesar Rp.189.000.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta rupiah); dan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1518-YX kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa benar Total kerugian yang diderita oleh PUAK **PРИВАДИ НАШИР Аль ИПУНГ** adalah sebesar Rp.389.000.000,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa.
- **Saksi MOH. PARDI HIDAYAT:**
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa MOH. SYAIFUR RAHMAN Bin HARAJI (yang beralamat Dsn. Bertah, Rt.002 Rw.012, Ds. Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan);
 - Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG, namun sempat bertemu di depan Restoran Putri karena mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK yang dikendarai oleh sdr. TAMIN (warga Dsn. Klampar) diakui oleh PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG sebagai miliknya, sehingga terjadi cekcok mulut antara sdr. TAMIN dengan PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG yang akhirnya sdr. TAMIN menghubungi saksi (selaku Kepala Desa Klampar) untuk menyelesaikan permasalah tersebut;
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi bahwa mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK yang saat itu dikendarai oleh sdr. TAMIN tersebut adalah milik orang tua terdakwa MOH. SYAIFUR RAHMAN;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa MOH. SYAIFUR RAHMAN sejak tahun 2018 dimana saksi kenal dengannya karena terdakwa meminjam uang dengan mobil sebagai jaminannya;
 - Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminjam uang secara langsung kepada saksi, namun saksi yang mencariorang yang mau memberikan pinjaman uang kepada terdakwa dengan mobil sebagai jaminannya;
 - Bahwa benar saksi mencariorang untuk meminjamkan uang kepada terdakwa dengan mobil sebagai jaminannya adalah sebanyak **2 (dua) kali** yaitu **Pertama** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di tahun 2018 saksi membantu mencariorang untuk meminjamkan uang yaitu sdr. KH. LUTFI SYAKUR dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol M-1550 (huruf

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangnya tidak diingat lagi), namun sekitar setengah bulanan mobil tersebut ditarik oleh terdakwa dan diganti mobil Suzuki Ertiga warna Burgandi, tak lama kemudian karena sdr. KH. LUTFI SYAKUR sedang membutuhkan uang maka dirinya meminta bantuan saksi untuk mengembalikan mobil Suzuki Ertiga warna Burgandi tersebut kepada terdakwa dan meminta uangnya dikembalikan, saat itu saksi menghubungi terdakwa menyampaikan pesan dari sdr. KH. LUTFI SYAKUR, namun saat itu terdakwa belum bisa mengembalikan uangnya, lalu saksi berkata bahwa mobil Suzuki Ertiga nya akan dipindahkan/di over kepada orang lain dan terdakwa menyetujui/mengijinkannya, kemudian oleh saksi mobil Suzuki Ertiga tersebut dipindahkan ke sdr. SAMIN dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut oleh saksi yang saat itu sedang bersama dengan terdakwa langsung diserahkan kepada sdr. KH. LUTFI SYAKUR. Sekitar 2 (dua) minggu kemudian mobil Suzuki Ertiga warna Burgandi yang digadaikan kepada sdr. SAMIN tersebut oleh terdakwa diganti dengan mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol L-1525-VG . beberapa saat kemudian karena sdr. SAMIN sedang membutuhkan uang dan meminta uangnya dikembalikan akhirnya dengan sejin dari terdakwa oleh saksi mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol L-1525-VG dipindahkan / di over kepada orang lain yaitu sdr. HERI dengan uang pinjaman sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tak lama kemudian mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol L-1525-VG oleh terdakwa diganti dengan mobil Toyota Etios (dengan Nopol yang tidak diingat lagi) dan beberapa waktu kemudian mobil Toyota Etios tersebut disita oleh Leasing, akhirnya saksilah yang bertanggungjawab untuk membayar uang pinjamannya kepada sdr. HERI sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); Kedua pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di tahun 2018 terdakwa kembali mendatangi saksi dengan maksud untuk meminjam sejumlah uang dengan mobil sebagai jaminannya, namun karena saat itu saksi tidak punya uang, akhirnya saksi mencariorang lain yaitu sdr. MUNIR dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan sebuah mobil yang saksi sendiri tidak ingat jenisnya (kalau tidak salah antara Toyota Avanza atau Daihatsu Xenia) berwarna Silver, 15 (lima belas) hari kemudian oleh

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mobil tersebut diganti dengan mobil Suzuki Ertiga warna Burgandi dengan alasan mobil sebelumnya mau diservis/tap oli, sekitar 15 (lima belas) hari kemudian mobil Suzuki Ertiga tersebut diganti lagi oleh terdakwa menjadi mobil Toyota Avanza warna putih dan 15 (lima belas) hari berikutnya diganti kembali oleh terdakwa ke mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol L-1681-BK, dimana saat itu saksi sedang meng-servis mobil di Dealer Liek Motor di Jalan Jokotole/asem-manis Kab. Pamekasan, saat itu saksi meminta sdr. MUNIR untuk membawa dan menukar mobilnya disana. Dan seminggu kemudian ketika mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol L-1681-BK sedang dipakai oleh sdr. TAMIN tiba-tiba saksi ditelpon oleh sdr. TAMIN yang menceritakan bahwa saat berada di depan Restoran Putri sdr. TAMIN dihentikan oleh seseorang yang bernama PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG yang mengaku sebagai pemilik dari mobil Daihatsu Xenia tersebut, kemudian saksi menghampiri ke depan Restoran Putri dan mengajak PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG untuk mendatangi terdakwa ke rumahnya namun terdakwa sedang tidak dirumah, selanjutnya PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG meminta agar mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK tersebut dikembalikan, namun setelah dirembukkan/dimusyawarahkan kembali akhirnya sepakat bahwa mobil Daihatsu Xenia tersebut tetap dipegang oleh saksi dengan syarat uang sewa dari mobil tersebut tetap dibayar, lalu oleh saksi mobil Daihatsu Xenia tersebut dikembalikan kepada sdr. MUNIR, akan tetapi mengingat peristiwa tersebut sdr. MUNIR merasa khawatir sehingga meminta saksi untuk mengganti mobil Daihatsu Xenia tersebut dengan mobil lain, kemudian saksi menghubungi terdakwa dan meminta untuk mengganti mobilnya, tak lama kemudian terdakwa mengganti mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK tersebut dengan mobil Toyota Avanza warna Silver hingga akhirnya mobil Toyota Avanza warna Silver tersebut diambil/ditarik oleh pemiliknya dikarenakan terdakwa tidak bisa membayar sewa mobil selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa setiap kali terdakwa datang untuk menukar mobil, terdakwa selalu bersama dengan seorang laki-laki (temannya) yang tidak dikenal oleh saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pertukaran mobil tersebut selalu dilakukan oleh terdakwa di rumah saksi dan hanya sekali saja dilakukan di depan Dealer Liek Motor karena saat itu saksi sedang meng-servis mobilnya;
- Bawa saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa milik siapa mobil-mobil yang dijadikan jaminan pinjaman tersebut dan terdakwa juga tidak pernah memberitahu tentang pemilik dari mobil-mobil tersebut kepada saksi;
- Bawa seingat saksi untuk mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG tersebut diserahkan oleh terdakwa di rumah saksi sebagai pengganti dari mobil Suzuki Ertiga warna Burgandi, sedangkan untuk mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK tersebut diserahkan di depan Dealer Liek Motor oleh terdakwa kepada saksi sebagai pengganti dari mobil Toyota Avanza warna putih;
- Bawa benar seingat saksi untuk mobil-mobil yang dibawa oleh terdakwa sebagai jaminan tersebut hanya dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan

- Saksi **MOH. PARDI HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa MOH. SYAIFUR RAHMAN Bin HARAJI (yang beralamat Dsn.Bertah, Rt.002 Rw.012, Ds. Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan);
 - Bawa saksi kenal dengan terdakwa MOH. SYAIFUR RAHMAN sekitar 4 (empat) tahun sebelumnya;
 - Bawa awal saksi kenal dengan PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG hanya sebatas tahu saja karena saksi pernah diajak oleh terdakwa untuk mengambil mobil di rumah PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG yang beralamat di Dsn.Pocok, Ds.Laden, Kec/Kab. Pamekasan, selanjutnya saksi berhubungan baik dengan PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG karena saksi diberi pinjaman untuk modal usaha oleh PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG;
 - Bawa saksi tidak ingat pastinya kapan saksi diajak oleh terdakwa ke rumah PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG untuk mengambil/menjemput mobil, hanya yang pasti di tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa orang yang diajak oleh terdakwa pergi ke rumah PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG saat itu selain saksi ada orang lain juga yaitu MOH. MUHNI (yang beralamat di Dsn. Morpenang, Ds. Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan);
- Bawa saat saksi diajak oleh terdakwa ke rumah PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG untuk mengambil/menjemput mobil, saksi lupa jenis mobilnya hanya yang saksi ingat mobil tersebut berwarna hitam;
- Bawa seingat saksi hanya diajak 1 (satu) kali oleh terdakwa pergi ke rumah PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG untuk mengambil/menjemput mobil;
- Bawa benar sepengetahuan saksi, terdakwa mengambil/menjemput mobil ke rumah PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG tersebut adalah karena terdakwa menyewa mobil tersebut kepada PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG;
- Bawa benar saksi tidak mengetahui mengenai lamanya terdakwa menyewa mobil tersebut kepada PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG;
- Bawa benar setelah berhasil membawa mobil berwarna hitam itu dari rumah PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG selanjutnya terdakwa; saksi dan sdr. MOH.MUHNI kembali ke rumah terdakwa, sesampai dirumah terdakwa kemudian saksi dan sdr. MOH. MUHNI langsung pamit pulang ke rumah masing-masing;
- Bawa benar seingat saksi tidak pernah terdakwa diajak oleh terdakwa ke rumah sdr. H. BADRUS SALEH (Kades Klampar) dan saksi juga tidak dikenal dengan sdr. H. BADRUS SALEH (Kades Klampar) tersebut;
- Bawa benar seingat saksi tidak pernah diajak oleh terdakwa ke rumah orang lain selain ke rumah PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG untuk mengambil/menyewa mobil.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan

- Bawa dalam keadaan keadaan sehat jasmani dan rohani baik pendengaran, penglihatan serta kejiwaan dan bersedia untuk diperiksa dan sanggupkah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bawa saat ini terdakwa sedang berada didalam tahanan dalam perkara lain yaitu perkara penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar dalam pemeriksaan ini terdakwa tidak menggunakan hak nya untuk didampingi oleh penasihat hukum dan terdakwa bersedia menghadapi semua tahapan pemeriksaan sendiri;
- Bawa terdakwa kenal dengan PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG sekitar 11 (sebelas) tahun sebelumnya dan terdakwa kenal karena terdakwa pernah bekerja kepada PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG sebagai sopir dari mobil angkutan umum milik PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG;
- Bawa terdakwa pernah menyewa mobil milik PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG sekitar bulan September 2018;
- Bawa mobil yang disewa oleh terdakwa kepada PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG sebanyak 3 (tiga) unit, yaitu :
 - 1) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG; tahun 2012; warna silver Noka : MHKU.1.BA.2JCK.005941; Nosin : DK10903 An. RAHMAD JAYADI alamat Jl. Banyu Urip Kidul Gg.II/48 Surabaya yang disewa oleh terdakwa kepada PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG pada hari Rabu tanggal 05 Sepetember 2018 sekira jam 17.00 Wib dimana terdakwa mengambil mobil tersebut di rumah PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG yang beralamat di Dsn. Pocok, Ds. Laden, Kec/Kab. Pamekasan;
 - 2) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenis Nopol L-1681-BK; tahun 2017; warna silver; Noka : MHKV5EA2 JHK018985; Nosin : INRF253799 An. AGUNG LIBRIYANTO. Yang disewa oleh terdakwa kepada PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 20.00 Wib dimana terdakwa saat itu ketemu dengan PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG di daerah Ds. Tambung, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan; dan
 - 3) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-YX; tahun 2012; warna hitam; Noka : MHJV1BA2JCK013023; Nosin : DK58180 An. PT. GELORA JAYA Surabaya. Yang disewa oleh terdakwa kepada PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 18.00 Wib dimana terdakwa mengambil mobil tersebut di rumah PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG yang beralamat di Dsn. Pocok, Ds. Laden, Kec/Kab. Pamekasan.
- Bawa 3 (tiga) mobil tersebut kesemuanya adalah milik PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG (umur 59 Tahun; alamat Dsn. Pocok, Ds. Laden, Kec/Kab. Pamekasan);

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah menyewa ke-3 mobil tersebut oleh terdakwa dipergunakan sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG oleh terdakwa digadaikan ke sdr. H. BADRUS SALEH (Kades Klampar);
 - 2) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenis Nopol L-1681-BK oleh terdakwa digadaikan ke sdr. H. BADRUS SALEH (Kades Klampar); dan
 - 3) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-YX oleh terdakwa diserahkan kepada sdr. ERIKA FEBRIYANTI.
- Bawa sepengetahuan terdakwa hingga saat ini keberadaan ke-3 mobil tersebut yaitu untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenis Nopol L-1681-BK berada di sdr. H. BADRUS SALEH (Kades Klampar) yang beralamat di Ds. Klampar, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-YX berada di sdr. SYAFII yang beralamat di Ds. Candi Burung, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan;
- Bawa awalnya terdakwa bekerja sebagai pemilik usaha rental mobil akan tetapi terdakwa tidak memiliki armada (mobil) jika ada pelanggan yang membutuhkan mobil biasanya terdakwa meminjam dengan akad sewa kepada teman-temannya yang juga punya usaha rental mobil. Selanjutnya pada bulan September 2018 saat sdr. ERIKA FEBRIYANTI (alamat Jl. Kanginan Gg. I/4 Kel. Kanginan, Kec/Kab. Pamekasan) menghubungi terdakwa yang mengatakan sedang membutuhkan mobil, selanjutnya terdakwa langsung mendatangi PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG dan menyewa 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1518-YX lalu terdakwa serahkan mobil tersebut ke sdr. ERIKA FEBRIYANTI selanjutnya oleh sdr. ERIKA FEBRIYANTI digadaikan kepada sdr. SYAFII (yang beralamat di Ds. Candi Burung, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan) dan untuk ke-2 mobil lagi (yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK) sebelumnya sdr. ERIKA FEBRIYANTI telah menggadaikan 2 (dua) mobil yang diakui sebagai milik dari H. BADRUS SALEH (Kades Klampar) namun ternyata ke-2 (dua) mobil tersebut bukan miliknya melainkan mobil-mobil rentalan juga yang sudah jatuh tempo, akhirnya sdr. ERIKA FEBRIYANTI menyuruh terdakwa untuk menaruh 2 (dua) mobil (yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK) yang disewa dari

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG ke sdr. H. BADRUS SALEH (Kades Klampar) sebagai ganti mobil-mobil yang sudah jatuh tempo tersebut;

- Bawa kesepakatan sewa antara terdakwa dengan PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG untuk ke-3 (tiga) mobil tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG dengan harga sewa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per-bulan;
 - 2) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenis Nopol L-1681-BK dengan harga sewa Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per-bulan; dan
 - 3) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-YX dengan harga sewa Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per-bulan.
- Bawa sebelum-sebelunya terdakwa sering menyewa mobil kepada PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG namun tidak pernah ada yang bermasalah;
- Bawa PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG mengetahui bahwa terdakwa punya usaha rental tetapi terdakwa tidak memiliki armada atau mobil sendiri dimana terdakwa juga menyewa mobil dari teman-teman yang juga punya usaha rental lainnya, namun untuk tarif sewanya terdakwa memasang harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-mobil, sedangkan teman-teman terdakwa memasang tariff Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-mobil;
- Bawa PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG tidak mengetahui bahwa ke-3 (tiga) mobilnya telah disewakan kepada sdr. ERIKA FEBRIYANTI oleh terdakwa, hal tersebut tidak diketahui karena terdakwa tidak pernah bercerita/memberitahukannya kepada PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG;
- Bawa terdakwa juga tidak memberitahu/meminta izin kepada PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG bahwa ke-2 (dua) mobil miliknya (yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK) telah digadaikan kepada sdr. H. BADRUS SALEH (Kades Klampar) sebagai ganti mobil yang sebelumnya digadaikan oleh sdr. ERIKA FEBRIYANTI dan sudah jatuh tempo;
- Bawa untuk ke-2 (dua) mobil miliknya (yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK) yang menyerahkan/menggadaikan kepada sdr. H. BADRUS SALEH (Kades Klampar) adalah terdakwa sendiri;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk ke-2 (dua) mobil yang digadaikan kepada sdr. H. BADRUS SALEH (Kades Klampar) seingat terdakwa, yaitu untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di tahun 2019 terdakwa menyerahkannya di depan dealer Liek Motor yang beralamat di Jl. Jokotole, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG terdakwa menyerahkannya di rumah sdr. H. BADRUS SALEH (Kades Klampar) yang beralamat di Ds. Klampar, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan;
- Bawa PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG tidak mengetahui karena tidak pernah diberitahu oleh terdakwa tentang ke-2 (dua) mobil miliknya (yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK) yang sudah digadaikan kepada sdr. H. BADRUS SALEH (Kades Klampar) oleh terdakwa, seandainya ada pemberitahuan sebelumnya PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG tidak akan mengizinkan;
- Bawa awal-awalnya dari sdr. ERIKA FEBRIYANTI lancer menyertorkan uang sewa mobil per-bulannya, namun hanya berlangsung selama 2 s/d 3 bulanan selanjutnya sudah mulai macet/nunggak sehingga terdakwa harus mencari pinjaman kepada orang lain untuk menutupi uang sewa mobil kepada PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG;
- Bawa untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1518-YX terdakwa sempat mendatangi rumah sdr. SYAFII yang beralamat di Ds. Candi Burung, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan dengan maksud untuk mengambil mobil tersebut, akan tetapi saat itu mobil sedang tidak ada karena dipakai perjalanan, 3 (tiga) hari kemudian terdakwa sempat menghubungi sdr. SYAFII menanyakan tentang keberadaan mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1518-YX dan meminta mobil tersebut kembali, namun pak SYAFII mengatakan bahwa dirinya akan menyerahkan mobil tersebut kepada Pak GUN (alamat Jl. Kamboja, Kec/Kab. Pamekasan) karena sdr. SYAFII menerima gadai Daihatsu Xenia Nopol L-1518-YX tersebut dari Pak GUN;
- Bawa mengenai harga gadai dari Daihatsu Xenia Nopol L-1518-YX tersebut terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bawa terdakwa tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang hasil gadai tersebut oleh sdr. ERIKA FEBRIYANTI dan terdakwa memang pernah akan diberi imbalan olehnya, namun terdakwa tidak mau

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerimanya, saat itu terdakwa hanya berkata "tidak usah, yang penting setorannya jangan sampai nunggak, karena saya sudah dipercaya orang (semua pemilik mobil yang saya sewa)"

- Bawa seingat terdakwa saat penyerahan 2 (dua) mobil (yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK) kepada H. BADRUS SALEH terdakwa ditemani oleh 1. MUHNI (alamat di Dsn. Morpenang, Ds. Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan) dan 2. PARDI HIDAYAT (alamat Dsn. Bertah, Ds. Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan)
- Bawa seingat terdakwa pernah menggadaikan 2 (dua) mobil kepada H. BADRUS SALEH tersebut adalah untuk membantu sdri. ERIKA FEBRIYANTI kemudian setelah jatuh tempo oleh terdakwa diganti dengan 2 (dua) mobil (yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK) milik dari PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG;

Bawa dalam hal menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG; 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenis Nopol L-1681-BK; dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-YX milik PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG tersebut terdakwa tidak pernah meminta izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : I-06996650 Nama Pemilik : RAHMAD JAYADI; Swasta; alamat Jl. Bayu Urip Kidul Gg.2 / 29 Surabaya; Identitas Kendaraan Nomor Register L1525VG, merk Daihatsu, Tahun 2012, warna Silver Met, Nomor Rangka : MHKV1BA2JK005941; Nomor Mesin : DK10903;
- 6 (enam) lembar Kontrak perjanjian pembiayaan multiguna dari PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk untuk kendaraan bermotor merk Daihtsu Xenia, Tahun 2017, warna Silver Metalik, Nomor Mesin : INRF253799, Nomor Polisi L1681BK atas nama Kreditor PUAK PRIBADI NASIR alamat Dsn. Pocok, Rt.004/Rw.003, Kel. Laden, Kec/Kab. Pamekasan; dan
- 6 (enam) Lembar Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna dari PT. BCA Finance, Tbk untuk kendaraan bermotor Merk Daihatsu Xenia, Tahun 2012, warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHKV1BA2JCK013023, No. Mesin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK50180, Nomor Polisi L-1518-YK atas nama Kreditor ANDIEAN GISELA APRODITHA N, alamat : Ds. Pocok, Rt.004, Rw. 003, Kel. Laden, Kec/Kab. Pamekasan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan keadaan sehat jasmani dan rohani baik pendengaran, penglihatan serta kejiwaan dan bersedia untuk diperiksa dan sanggupkah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saat ini terdakwa sedang berada didalam tahanan dalam perkara lain yaitu perkara penganiayaan;
- Bahwa dalam pemeriksaan ini terdakwa tidak menggunakan hak nya untuk didampingi oleh penasihat hukum dan terdakwa bersedia menghadapi semua tahapan pemeriksaan sendiri;
- Bahwa terdakwa kenal dengan PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG sekitar 11 (sebelas) tahun sebelumnya dan terdakwa kenal karena terdakwa pernah bekerja kepada PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG sebagai sopir dari mobil angkutan umum milik PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG;
- Bahwa terdakwa pernah menyewa mobil milik PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG sekitar bulan September 2018;
- Bahwa mobil yang disewa oleh terdakwa kepada PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG sebanyak 3 (tiga) unit, yaitu :
 1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG; tahun 2012; warna silver Noka : MHKU.1.BA.2JCK.005941; Nosin : DK10903 An. RAHMAD JAYADI alamat Jl. Banyu Urip Kidul Gg.II/48 Surabaya yang disewa oleh terdakwa kepada PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG pada hari Rabu tanggal 05 Sepetember 2018 sekira jam 17.00 Wib dimana terdakwa mengambil mobil tersebut di rumah PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG yang beralamat di Dsn. Pocok, Ds. Laden, Kec/Kab. Pamekasan;
 2. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenis Nopol L-1681-BK; tahun 2017; warna silver; Noka : MHKV5EA2 JHK018985; Nosin : INRF253799 An. AGUNG LIBRIYANTO. Yang disewa oleh terdakwa kepada PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 20.00 Wib dimana terdakwa saat itu ketemu dengan PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG di daerah Ds. Tambung, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan; dan
 3. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-YX; tahun 2012; warna hitam; Noka : MHJV1BA2JCK013023; Nosin : DK58180 An. PT. GELORA JAYA Surabaya. Yang disewa oleh terdakwa kepada PUAK PRIBADI

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASHIR Als IPUNG pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 18.00 Wib dimana terdakwa mengambil mobil tersebut di rumah PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG yang beralamat di Dsn. Pocok, Ds. Laden, Kec/Kab. Pamekasan.

- Bahwa 3 (tiga) mobil tersebut kesemuanya adalah milik PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG (umur 59 Tahun; alamat Dsn. Pocok, Ds. Laden, Kec/Kab. Pamekasan);
- Bahwa setelah menyewa ke-3 mobil tersebut oleh terdakwa dipergunakan sebagai berikut :
 1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG oleh terdakwa digadaikan ke sdr. H. BADRUS SALEH (Kades Klampar);
 2. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenis Nopol L-1681-BK oleh terdakwa digadaikan ke sdr. H. BADRUS SALEH (Kades Klampar); dan
 3. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-YX oleh terdakwa diserahkan kepada sdri. ERIKA FEBRIYANTI.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa hingga saat ini keberadaan ke-3 mobil tersebut yaitu untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenis Nopol L-1681-BK berada di sdr. H. BADRUS SALEH (Kades Klampar) yang beralamat di Ds. Klampar, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-YX berada di sdr. SYAFII yang beralamat di Ds. Candi Burung, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan;
- Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai pemilik usaha rental mobil akan tetapi terdakwa tidak memiliki armada (mobil) jika ada pelanggan yang membutuhkan mobil biasanya terdakwa meminjam dengan akad sewa kepada teman-temannya yang juga punya usaha rental mobil. Selanjutnya pada bulan September 2018 saat sdri. ERIKA FEBRIYANTI (alamat Jl. Kanginan Gg. I/4 Kel. Kanginan, Kec/Kab. Pamekasan) menghubungi terdakwa yang mengatakan sedang membutuhkan mobil, selanjutnya terdakwa langsung mendatangi PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG dan menyewa 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1518-YX lalu terdakwa serahkan mobil tersebut ke sdri. ERIKA FEBRIYANTI selanjutnya oleh sdri. ERIKA FEBRIYANTI digadaikan kepada sdr. SYAFII (yang beralamat di Ds. Candi Burung, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan) dan untuk ke-2 mobil lagi (yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK) sebelumnya sdri. ERIKA FEBRIYANTI telah menggadaikan 2 (dua) mobil yang diakui sebagai milik dari H. BADRUS SALEH (Kades Klampar)

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ternyata ke-2 (dua) mobil tersebut bukan miliknya melainkan mobil-mobil rentalan juga yang sudah jatuh tempo, akhirnya sdr. ERIKA FEBRIYANTI menyuruh terdakwa untuk menaruh 2 (dua) mobil (yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK) yang disewa dari PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG ke sdr. H. BADRUS SALEH (Kades Klampar) sebagai ganti mobil-mobil yang sudah jatuh tempo tersebut;

- Bahwa kesepakatan sewa antara terdakwa dengan PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG untuk ke-3 (tiga) mobil tersebut adalah sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG dengan harga sewa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per-bulan;
 2. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenis Nopol L-1681-BK dengan harga sewa Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per-bulan; dan
 3. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-YX dengan harga sewa Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per-bulan.
- Bahwa sebelum-sebelumnya terdakwa sering menyewa mobil kepada PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG namun tidak pernah ada yang bermasalah;
- Bahwa PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG mengetahui bahwa terdakwa punya usaha rental tetapi terdakwa tidak memiliki armada atau mobil sendiri dimana terdakwa juga menyewa mobil dari teman-teman yang juga punya usaha rental lainnya, namun untuk tarif sewanya terdakwa memasang harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-mobil, sedangkan teman-teman terdakwa memasang tariff Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-mobil;
- Bahwa PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG tidak mengetahui bahwa ke-3 (tiga) mobilnya telah disewakan kepada sdr. ERIKA FEBRIYANTI oleh terdakwa, hal tersebut tidak diketahui karena terdakwa tidak pernah bercerita/memberitahukannya kepada PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG;
- Bahwa terdakwa juga tidak memberitahu/meminta izin kepada PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG bahwa ke-2 (dua) mobil miliknya (yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK) telah digadaikan kepada sdr. H. BADRUS SALEH (Kades Klampar) sebagai ganti mobil yang sebelumnya digadaikan oleh sdr. ERIKA FEBRIYANTI dan sudah jatuh tempo;
- Bahwa untuk ke-2 (dua) mobil miliknya (yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK) yang menyerahkan/menggadaikan kepada sdr. H. BADRUS SALEH (Kades Klampar) adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa untuk ke-2 (dua) mobil yang digadaikan kepada sdr. H. BADRUS SALEH (Kades Klampar) seingat terdakwa, yaitu untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di tahun 2019 terdakwa menyerahkannya di depan dealer Liek Motor yang beralamat di Jl. Jokotole, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG terdakwa menyerahkannya di rumah sdr. H. BADRUS SALEH (Kades Klampar) yang beralamat di Ds. Klampar, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan;
- Bahwa PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG tidak mengetahui karena tidak pernah diberitahu oleh terdakwa tentang ke-2 (dua) mobil miliknya (yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK) yang sudah digadaikan kepada sdr. H. BADRUS SALEH (Kades Klampar) oleh terdakwa, seandainya ada pemberitahuan sebelumnya PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG tidak akan mengizinkan;
- Bahwa awal-awalnya dari sdr. ERIKA FEBRIYANTI lancer menyertorkan uang sewa mobil per-bulannya, namun hanya berlangsung selama 2 s/d 3 bulanan selanjutnya sudah mulai macet/nunggak sehingga terdakwa harus mencari pinjaman kepada orang lain untuk menutupi uang sewa mobil kepada PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1518-YX terdakwa sempat mendatangi rumah sdr. SYAFII yang beralamat di Ds. Candi Burung, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan dengan maksud untuk mengambil mobil tersebut, akan tetapi saat itu mobil sedang tidak ada karena dipakai perjalanan, 3 (tiga) hari kemudian terdakwa sempat menghubungi sdr. SYAFII menanyakan tentang keberadaan mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1518-YX dan meminta mobil tersebut kembali, namun pak SYAFII mengatakan bahwa dirinya akan menyerahkan mobil tersebut kepada Pak GUN (alamat Jl. Kamboja, Kec/Kab. Pamekasan) karena sdr. SYAFII menerima gadai Daihatsu Xenia Nopol L-1518-YX tersebut dari Pak GUN;
- Bahwa mengenai harga gadai dari Daihatsu Xenia Nopol L-1518-YX tersebut terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang hasil gadai tersebut oleh sdr. ERIKA FEBRIYANTI dan terdakwa memang pernah akan diberi imbalan olehnya, namun terdakwa tidak mau menerimanya, saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya berkata "tidak usah, yang penting setorannya jangan sampai nunggak, karena saya sudah dipercaya orang (semua pemilik mobil yang saya sewa)";

- Bahwa seingat terdakwa saat penyerahan 2 (dua) mobil (yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK) kepada H. BADRUS SALEH terdakwa ditemani oleh 1. MUHNI (alamat di Dsn. Morpenang, Ds. Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan) dan 2. PARDI HIDAYAT (alamat Dsn. Bertah, Ds. Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan)
- Bahwa seingat terdakwa pernah menggadaikan 2 (dua) mobil kepada H. BADRUS SALEH tersebut adalah untuk membantu sdr. ERIKA FEBRIYANTI kemudian setelah jatuh tempo oleh terdakwa diganti dengan 2 (dua) mobil (yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1681-BK) milik dari PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG;
- Bahwa dalam hal menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG; 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenis Nopol L-1681-BK; dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-YX milik PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG tersebut terdakwa tidak pernah meminta izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka perlu dipertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dipandang terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang dianggap paling tepat diterapkan kepada Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yaitu Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. antara beberapa perbutan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. Unsur ke-1: “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “**Barang Siapa**” dalam tindak pidana menunjuk pada subjek hukum dari *straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pada dasarnya kata “barang siapa” menunjuk kepada orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan ituatau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya da kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dan pembenaran Terdakwa terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan adalah Terdakwa **MOH.SYAIFUR RAHMAN BIN HARAJI**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **MOH.SYAIFUR RAHMAN BIN HARAJI** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. Unsur ke-2: “antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan”;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi yang pasti tentang kesengajaan, akan tetapi berdasarkan M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai :“menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibat yang ditimbulkannya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya, sedangkan teori lain berpendapat kesengajaan tidak harus diketahui akibatnya dengan pasti, akan tetapi cukup dengan membayangkan akibat yang “bisa” terjadi;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam teori hukum pidana (Prof.Moeljatno) dinyatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Hukum baik yang tertulis (undang-undang) maupun yang tidak tertulis (adat dan kebiasaan) atau setidak-tidaknya perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau tidak sesuai dengan larangan dan keharusan hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" yaitu pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan "barang sesuatu" pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu" adalah bahwa niat pelaku melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut secara sadar diketahui dan dikehendaki oleh pelaku perbuatan yang dilakukannya tersebut sejak semula adalah untuk memperlakukan sesuatu barang seolah-olah miliknya dan cara memiliki barang tersebut adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian "dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah sesuatu barang tersebut sudah berada dalam penguasaan orang tersebut dimana melalui proses yang bukan merupakan suatu bentuk kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **PUAK PRIBADI NASIR; RANDY RADTYA PUTRA NASIR, Ak; H. BADRUS SALEH, SE; dan MOH. PARDI HIDAYAT** dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri yang karena persesuaianya antara yang satu dengan yang lainnya, menandakan terjadinya suatu tindak pidana yaitu Awalnya terdakwa yang mempunyai profesi sebagai pemilik usaha rental mobil akan tetapi terdakwa tidak memiliki armada atau mobil sendiri, jika ada orang yang membutuhkan/mencari mobil maka terdakwa meminjam armada atau mobil dengan akat sewa dari teman-temannya yang juga mempunyai usaha rental mobil. Selanjutnya di bulan September 2018 terdakwa mendatangi saksi PUAK PRIBADI NASIR dengan maksud menyewa mobil secara berturut-turut dengan rincian sebagai berikut : **Pertama** 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG; tahun 2012; warna silver Noka : MHKU.1.BA.2JCK.005941; Nosin : DK10903 An. RAHMAD JAYADI alamat Jl. Banyu Urip Kidul Gg.II/48 Surabaya yang disewa oleh terdakwa kepada PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG pada hari Rabu tanggal 05 Sepetember 2018 sekira jam 17.00 Wib dimana terdakwa mengambil mobil tersebut di rumah PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG yang beralamat di Dsn. Pocok, Ds. Laden, Kec/Kab. Pamekasan dengan harga sewa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); **Kedua** 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenis Nopol L-1681-BK; tahun 2017; warna silver; Noka : MHKV5EA2 JHK018985; Nosin : INRF253799 An. AGUNG LIBRIYANTO. Yang disewa oleh terdakwa kepada PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 20.00 Wib dimana terdakwa saat itu

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemuan dengan saksi PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG di daerah Ds. Tambung, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan dengan harga sewa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah); dan **Ketiga 1** (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-YX; tahun 2012; warna hitam; Noka : MHJV1BA2JCK013023; Nosin : DK58180 An. PT. GELORA JAYA Surabaya. Yang disewa oleh terdakwa dari saksi PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 18.00 Wib dimana terdakwa mengambil mobil tersebut di rumah PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG yang beralamat di Dsn. Pocok, Ds. Laden, Kec/Kab. Pamekasan dengan harga sewa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Dimana untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-YX oleh terdakwa diserahkan kepada sdr. ERIKA FEBRIYANTI kemudian digadaikan kepada sdr. SYAFII (yang beralamat di Ds. Candi Burung, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan) sedangkan untuk 2 (dua) unit mobil (yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-VG dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenis Nopol L-1681-BK) oleh terdakwa diserahkan kepada sdr. H. BADRUS SALEH (Kades Klampar) dengan maksud untuk menggantikan 2 (dua) mobil rental sebelumnya yang sudah jatuh tempo. Awal-awal menyewa terdakwa rutin membayar uang sewanya namun setelah bulan Februari 2019 terdakwa tidak lagi membayar uang sewanya kepada saksi PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG dan setelah ditelusuri oleh saksi PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG ternyata mobil-mobil miliknya berada pada orang lain dan salah satu mobilnya (yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1525-YX) oleh terdakwa telah digadaikan tanpa seizin dari saksi PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG, dan 2 (dua) unit lainnya juga digadaikan kepada H. Badrus Saleh. Akibat perbuatan terdakwa, saksi PUAK PRIBADI NASHIR Als IPUNG menderita kerugian seharga Rp.389.000.000,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah dicermati di dalam pembelaan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya adalah memohon keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuahkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : I-06996650 Nama Pemilik : RAHMAD JAYADI; Swasta; alamat Jl. Bayu Urip Kidul Gg.2 / 29 Surabaya; Identitas Kendaraan Nomor Register L1525VG, merk Daihatsu, Tahun 2012, warna Silver Met, Nomor Rangka : MHKV1BA2JK005941; Nomor Mesin : DK10903, 6 (enam) lembar Kontrak perjanjian pembiayaan multiguna dari PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk untuk kendaraan bermotor merk Daihatsu Xenia, Tahun 2017, warna Silver Metalik, Nomor Mesin : INRF253799, Nomor Polisi L1681BK atas nama Kreditor PUAK PRIBADI NASIR alamat Dsn. Pocok, Rt.004/Rw.003, Kel. Laden, Kec/Kab. Pamekasan; dan 6 (enam) Lembar Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna dari PT. BCA Finance,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk untuk kendaraan bermotor Merk Daihatsu Xenia, Tahun 2012, warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHKV1BA2JCK013023, No. Mesin : DK50180, Nomor Polisi L-1518-YK atas nama Kreditor ANDIEAN GISELA APRODITHA N, alamat : Ds. Pocok, Rt.004, Rw. 003, Kel. Laden, Kec/Kab. Pamekasan. Dikembalikan kepada saksi PUAK PRIBADI NASIR.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SYAIFUR RAHMAN BIN HARAJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No: I-06996650 Nama Pemilik : RAHMAD JAYADI; Swasta; alamat Jl. Bayu Urip Kidul Gg.2 / 29 Surabaya; Identitas Kendaraan Nomor Register L1525VG, merk Daihatsu, Tahun 2012, warna Silver Met, Nomor Rangka : MHKV1BA2JK005941; Nomor Mesin : DK10903;
 - 6 (enam) lembar Kontrak perjanjian pembiayaan multiguna dari PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk untuk kendaraan bermotor merk Daihatsu Xenia, Tahun 2017, warna Silver Metalik, Nomor Mesin : INRF253799, Nomor Polisi L1681BK atas nama Kreditor PUAK PRIBADI NASIR alamat Dsn. Pocok, Rt.004/Rw.003, Kel. Laden, Kec/Kab. Pamekasan; dan
 - 6 (enam) Lembar Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna dari PT. BCA Finance, Tbk untuk kendaraan bermotor Merk Daihatsu Xenia, Tahun 2012, warna Hitam Metalik, No. Rangka: MHKV 1BA2JCK013023, No.Mesin: DK50180, Nomor Polisi L-1518-YK atas nama Kreditor ANDIEAN GISELA APRODITHA N, alamat : Ds. Pocok, Rt.004, Rw. 003, Kel. Laden, Kec/Kab. Pamekasan
 - Dikembalikan kepada saksi PUAK PRIBADI NASIR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh kami, **FIDIWAN SATRIANTORO,S.H.**, sebagai hakim ketua, **HIRMAWAN AGUNG W,S.H.,M.H.**, **MUHAMMAD DZULHAQ,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ACHMAD MIFTAHORRAHIM**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh **YURIKE ADRIANA ARIEF, S.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Terdakwa didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

HIRMAWAN AGUNG W,S.H.,M.H.

ttd

FIDIWAN SATRIANTORO,S.H.

MUHAMMAD DZULHAQ,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ACHMAD MIFTAHORRAHIM